

PERLINDUNGAN ANAK DALAM KONFLIK SOSIAL

Dara Manista Harwika

daramanistaharwika@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Tasya Ramadhani

tcantik184@gmail.com

Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

ABSTRACT

All over the world there are many problems related to children. Children often become victims, both within the internal family or externally such as the environment in which they are located. In addition, the environment can also affect the development of children. This ideal environment guarantees the child's protection for himself. Child protection in Indonesia is manifested in legal materials. The Convention on the Rights of the Child, which contains legal material for child protection, was then ratified into a child protection law, there are also laws on child welfare and laws on human rights. This paper will discuss the impact of social conflict on psychological and physical conditions on children and understand the efforts made to protect children during social conflicts and after social conflicts. The method we use is normative juridical by collecting written rules, literature books and journals as well as expert opinion then analyzing these literatures and reviews and combining them into a coherent article. The result of this paper is that social conflict has a major impact on the survival and development of children. Therefore, it needs proper protection for children so that children can enjoy their rights humanely.

Key Words: *Perlindungan Anak, Konflik Sosial*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa dan negara yang harus dijaga oleh 4 sendi yaitu orang tua, masyarakat, pemerintah, dan negara. Keempat sendi tersebut harus memiliki hubungan yang erat antara satu dengan yang lain untuk bisa menyelenggarakan perlindungan anak. Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Upaya perlindungan anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, dari hari ke hari semakin berkembang mengikuti perubahan zaman.

Dalam perkembangannya upaya perlindungan anak di Indonesia sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya STB. 1925 No 647 jo Ordonansi 1949 no 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita . kemudian tanggal 8 maret 1942 lahir KUHP yang didalamnya ada terdapat beberapa pasal mengenai perlindungan terhadap anak. Secara Internasional

tanggal 20 November 1989 PBB melahirkan konvensi tentang hak-hak anak. Lalu Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setelah UU tersebut muncul, disusul dengan banyak sekali UU lain yang mengatur tentang anak.

Namun aturan-aturan tersebut yang ada sejak lama tidak dapat menjamin pelanggaran anak berakhir. Isu mengenai perlindungan anak tidak hanya menjadi perhatian dan urusan lingkup regional atau dalam negeri saja, melainkan menjadi isu yang diperhatikan oleh dunia internasional. Kenapa isu perlindungan anak dapat melintasi batas wilayah, karena anak-anak merupakan kelompok paling rentan terhadap jenis perlakuan apapun. Dalam penanganan kasus perlindungan anak, membutuhkan tiap-tiap individu untuk ikut andil dalam menegakkannya, bahwa pengasuhan, kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan hal yang penting, karena mendapatkan perlindungan merupakan hak setiap anak.

Salah satu bentuk permasalahan terhadap perlindungan anak menyangkut mengenai konflik sosial. Konflik sosial dan segala bentuk kekerasan yang terjadi pada anak masih sering terjadi dengan berbagai metode baru seiring dengan perkembangan jaman dan membuat kasus perlindungan anak menjadi perhatian semua pihak. Fenomena perkembangan kehidupan manusia memiliki akibat pada perubahan struktur kehidupan sosial, termasuk di dalamnya yaitu perubahan dalam bidang hukum yang bukan hanya mencakup perubahan susunan dan isi hukumnya akan tetapi juga menyangkut perubahan budaya hukum.

Percepatan perubahan-perubahan yang terjadi di dunia membuat beberapa orang tidak mampu untuk menerimanya, akibatnya banyak terjadi *disharmonisasi* konflik baik secara internal maupun eksternal, dan kekacauan yang terjadi pada diri sendiri dan tatanan masyarakat menimbulkan kesenjangan sosial di beberapa aspek, seperti ekonomi, politik, dan hukum.

Salah satu dampak negatif dari *disharmonisasi* perkembangan yang tidak seimbang dalam kehidupan sosial kemasyarakatan adalah munculnya konflik sosial baik vertikal maupun horizontal. Menurut Seta Basri (2019) bahwa Konflik-konflik yang terjadi di Indonesia umumnya berkembang di sekeliling garis multikulturalitas masyarakat. Nuansa suku bangsa, etnis, agama, dan pelapisan sosial mewarnai konflik-konflik *violence* sekaligus *vandal*. Konflik sosial yang terjadi secara horizontal berhubungan dengan tindakan kekerasan. Bahkan dalam perkembangan masyarakat sosial yang berkiblat pada sistem demokrasi acapkali ditunggangi oleh oknum-oknum anarkis abal-abal yang justru berangkat dari rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Konsep demokrasi dalam masyarakat saat ini sudah tidak sejalan dengan asal muasalnya dulu.

Konflik sosial adalah pertentangan antara anggota atau antar kelompok dalam masyarakat yang sifatnya menyeluruh, yang disebabkan oleh adanya beberapa perbedaan, yaitu perbedaan individu, perbedaan pola budaya, perbedaan status sosial, perbedaan kepentingan dan terjadinya perubahan sosial. Konflik yang terjadi pada manusia memiliki sebab dengan sumber yang berbeda-beda. Begitu bermacam-macamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, mengakibatkan sukar itu untuk dideskripsikan secara jelas dan detail terhadap

sumber dari konflik. Hal ini dikarenakan sebab tertentu yang pada kelompok manusia tertentu dapat menjadi konflik sedangkan pada kelompok lain tidak.

Kadang sesuatu yang sifatnya sepele bisa menjadi sumber konflik antara manusia. Konflik disebabkan oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu komunikasi, perbedaan-perbedaan tersebut salah satunya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan menghubungkan ciri-ciri individu dalam interaksi sosial, konflik merupakan kondisi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak ada satupun masyarakat yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan musnah bersamaan dengan hilangnya masyarakat itu sendiri. Pada umumnya penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut: (1) perbedaan kebutuhan, nilai, dan tujuan, (2) langkanya sumber daya seperti kekuatan, pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi, dan (3) persaingan. Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, konflik kepentingan akan muncul.

Salah satu dampak dari konflik sosial dan situasi kekerasan lainnya seperti situasi kerusuhan di dalam lingkungan anak di tingkat terparah bisa mengakibatkan hilangnya jiwa manusia, hal ini tentu akan menimbulkan trauma yang mendalam secara psikis dan psikologis yang berbahaya apabila hal tersebut terjadi tepat dihadapan seorang anak. Hal itu tentu saja merugikan anak. Anak akan tumbuh dengan gangguan mental tanpa bias menemukan jati dirinya yang sebenarnya. Mereka akan selalu berpikir bahwa dunia tidak aman, di dalam ikiran mereka mereka akan selalu terbayang-bayang hal mengerikan tersebut, anak akan tumbuh dengan rasa takut terhadap dunia. Rasa takut tersebut dalam mengalahkan segala bentuk pemikiran dan menutup akal sehat mereka. Tumbuh besar dengan kondisi seperti ini membuat anak-anak tidak mengetahui dunia mereka yang sebenarnya.

Oleh karena itu anak-anak harus dilindungi dan tidak menjadi korban konflik sosial. Anak merupakan aset bagi dunia yang sudah seharusnya dijaga, dan pemerintah bersama dengan organisasi-organisasi non-pemerintah memperhatikan isu anak wajib mengupayakan pemenuhan dan perlindungan hak anak dengan tujuan agar dapat menciptakan lingkungan yang ideal bagi anak. Menyadari bahwa dampak buruk yang dapat terjadi pada anak korban konflik sosial, Indonesia dan dunia telah mengatur larangan tersebut dalam perangkat hukum. Larangan tersebut diatur dalam tiga rezim hukum Indonesia dan satu hukum internasional, yaitu undang-undang perlindungan anak, undang-undang kesejahteraan anak, undang-undang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dalam konflik sosial dan Kovensi Hak Anak (KHA). Bagaimana dampak konflik sosial bagi anak. Apa upaya untuk melakukan perlindungan terhadap anak yang terlibat dan terkena konflik sosial.

B. KONSEP HUKUM

Menurut Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal

17 Februari 2012, status hukum anak dalam keluarga dinyatakan sebagai berikut, bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Status bapak dan ibu dari anak luar kawin itu tidaklah menikah baik secara siri maupun sah secara hukum negara. Jadi, jalan yang dapat ditempuh agar anak luar kawin tersebut memiliki hubungan perdata dengan ayah dan keluarga ayahnya adalah dengan membuktikannya berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi atau melakukan pengesahan anak dengan catatan pasangan tersebut melakukan pernikahan secara sah terlebih dahulu, baik menurut hukum agama dan hukum negara.

Jika tidak, maka hubungan perdata antara anak dan ayahnya tidak ada. Si ayah juga tidak dapat dipersalahkan secara hukum dengan alasan melakukan “penelantaran keluarga” karena yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan si ibu dan anaknya.

Kemudian mengenai anak sebagai saksi, anak yang umurnya masih di bawah 15 tahun tidak dapat didengar sebagai saksi. Anak-anak di bawah umur 15 tahun tersebut boleh didengar keterangannya dengan tidak disumpah, akan tetapi keterangan mereka itu tidak merupakan bukti kesaksian, melainkan hanya sebagai penerangan saja.

Posisi anak dalam keluarga juga diterangkan pada pengertian Keluarga menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah: Unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

Dalam perkembangannya upaya perlindungan anak di Indonesia sudah dirumuskan sejak tahun 1925, ditandai dengan lahirnya STB. 1925 No 647 jo Ordonansi 1949 no 9 yang mengatur pembatasan kerja anak dan wanita. kemudian tanggal 8 maret 1942 lahir KUHP yang didalamnya ada terdapat beberapa pasal mengenai perlindungan terhadap anak. Secara Internasional tanggal 20 November 1989 PBB melahirkan konvensi tentang hak-hak anak. Lalu Indonesia meratifikasi konvensi tersebut dengan UU No 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Setelah UU tersebut muncul, disusul dengan banyak sekali UU lain yang mengatur tentang anak.

C. METODE

Pendekatan dari penelitian ini adalah dengan metode kajian pustaka (*library research*) yang mengambil seluruh data berdasarkan hasil penelusuran di mesin-mesin pencarian dengan mendasarkan pada kata kunci. Hasil dari data yang terkumpul tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan yuridis normative. Artinya setiap informasi yang ada dikaji dengan menggunakan aturan perundangan yang ada.

D. PEMBAHASAN

Dampak konflik sosial bagi anak secara psikis dan fisik

Konflik sosial pada anak sering membawa dampak yang besar terutama pada perkembangan psikis dan fisik anak. Perkembangan emosi anak usia dini dan tahap perkembangan afektif anak usia dini pun akan sangat terpengaruh. Dampaknya pun bisa mendatangkan trauma yang berkepanjangan sehingga anak tidak menikmati masa kecilnya walaupun telah mendapatkan pertolongan yang tepat. Trauma tersebut juga akan terbawa hingga dewasa, karena dampak konflik sosial seperti ini biasanya akan menunjukkan dirinya dalam waktu yang lama, dan tidak segera terlihat seketika itu juga. Dampak psikis pada anak yang mungkin terjadi adalah:

1. Membentuk mental sebagai korban, anak yang menjadi korban sejak kecil pada umunya sudah membentuk mental sebagai seorang korban yang terbentuk dalam bawah sadar pada anak.
2. Rendahnya kepercayaan diri, rasa ini disebabkan oleh ketakutan akan melakukan sesuatu yang salah dan ia akan mengalami kekerasan lagi.
3. Mengalami trauma, dampak ini sangat besar salah satunya yaitu depresi, stress, dan gangguan psikologi lainnya yang dapat mengganggu kehidupan sosial serta aktivitas sehari-hari.
4. Perasaan tidak berguna, pada perasaan ini anak akan menjadi pendiam, mengucilkan diri dari lingkungannya dan tidak bergaul dengan teman sebayanya.
5. Sulit mengendalikan emosi, pada perasaan ini anak kesulitan mengungkapkan perasaannya yang sebenarnya sehingga mengalami kesulitan dalam mengendalikan atau menunjukkan emosinya sendiri kepada orang lain.
6. Sulit mempercayai orang lain, anak yang mengalami kekerasan merasa kehilangan figure orang dewasa yang bisa melindunginya karena itulah sedikit-demi sedikit kepercayaannya pada orang lain akan mulai terkikis, dan anak akan sulit menaruh kepercayaan pada orang lain.
7. Bersikap agresif, sikap agresif ditunjukkan pada anak yang mengalami korban konflik sosial yaitu dengan cara kekerasan sebagai hasil peniruan dari apa yang dilihat sehari-hari.
8. Sulit berkonsentrasi karena tekanan akibat kekerasan diterima pada anak dapat merusak kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan fokus terhadap suatu hal
9. Anak akan mengalami kesulitan tidur dan bahkan bermimpi buruk sebagai hasil dari beban pikiran yang disimpan di bawah alam sadarnya.
10. Menyakiti diri sendiri atau bunuh diri, anak-anak yang mengalami kekerasan saat konflik terjadi dan tidak dapat mencari pertolongan pada orang lain maka akan menggiring anak kepada situasi dimana mereka sanggup menyakiti diri sendiri sebagai tindakan meminta tolong.

Selain dampak psikis, dampak konflik sosial juga terjadi pada fisik anak. Yaitu anak tersebut memiliki tanda-tanda kekerasan fisik pada anak bias berupa memar, bengkak, keseleo, patah tulang, luka bakar, kurangnya kebersihan dan penyakit menular serta banyak lagi penyakit lainnya. Anak tersebut pasti tidak akan memberitahu orang sekitarnya pada apa yang terjadi dengannya. Kekerasan

fisik yang terjadi pada anak korban konflik sosial apabila dibiarkan pada waktu yang sangat lama akan menjadi cacat fisik permanen, bahkan sampai kematian.

Upaya perlindungan anak dalam konflik sosial

Konflik akan selalu ada dalam kehidupan, karena konflik bisa terjadi karena kita selalu berkomunikasi dan berinteraksi pada orang lain. Konflik dapat terjadi karena ada perbedaan pendapat, nilai dan keinginan. Maka dari itu hukum memberikan perlindungan bagi anak-anak yang mengalami konflik. Menurut UU no 7 tahun 2012 pasal 1 angka 1: Konflik Sosial, yang selanjutnya disebut Konflik, adalah perseteruan dan/atau benturan fisik dengan kekerasan antara dua kelompok masyarakat atau lebih yang berlangsung dalam waktu tertentu dan berdampak luas yang mengakibatkan ketidakamanan dan disintegrasi sosial sehingga mengganggu stabilitas nasional dan menghambat pembangunan nasional. Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan, dan perlindungan. Yang dimaksud dengan keadaan yang membahayakan adalah keadaan yang sudah mengancam jiwa manusia baik karena alam maupun perbuatan manusia. Dalam kesejahteraan anak, berhak atas perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang. Jika dalam keadaan yang membahayakan anak yang berhak mendapat pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan kali. Perlindungan anak di dalam konflik sosial adalah upaya pencegahan dan penanganan dari segala bentuk tindak kekerasan dan pelanggaran hak asasi anak, serta memberikan layanan kebutuhan dasar dan spesifik anak dalam penanganan konflik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan penanganan konflik. Presiden mengeluarkan peraturan tentang perlindungan anak di dalam penanganan konflik sosial dengan melibatkan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya dalam memberikan perlindungan terhadap anak melakukan pencegahan untuk menghindari anak dari dampak situasi dan peristiwa konflik.

Dalam rangka melindungi anak-anak yang terlibat dalam konflik sosial, maka pemerintah memberikan perlindungan pada saat terjadi konflik dan pemulihan pasca konflik. Upaya perlindungan pemerintah saat konflik dikoordinasikan dan dikendalikan oleh Polri, selain itu upaya terjadi konflik ini harusnya melibatkan masyarakat, tokoh agama atau tokoh adat, dan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang. Apabila situasi konflik semakin memanas dan tidak dapat dikendalikan oleh Polri dan terganggunya fungsi pemerintahan, maka Polri menetapkan status keadaan konflik. Penetapan status keadaan konflik sebagaimana yang dimaksud ada dalam pasal 15 UU no 7 tahun 2012:

- a. Skala kabupaten/kota terjadi dan berdampak pada suatu kabupaten/kota
- b. Skala provinsi terjadi dan berdampak pada suatu provinsi
- c. Skala nasional terjadi pada beberapa provinsi dan memiliki dampak nasional

Dalam keadaan konflik pemerintah melakukan pembatasan dan penutupan kawasan konflik, pembatasan orang diluar rumah untuk sementara waktu, penempatan anak diluar kawasan konflik untuk sementara waktu, pelanggaran orang untuk keluar/masuk dari kawasan konflik.

Tindakan pemerintah dalam melindungi anak yang terkena konflik yaitu dengan pemenuhan kebutuhan dasar anak yang terkena konflik, penyelamatan sarana dan prasarana anak-anak, pemenuhan kebutuhan dasar anak-anak yang berkebutuhan khusus, mendirikan posko kesehatan bagi wilayah yang terkena konflik, memfasilitasi ruang terbuka hijau dan ruang rekreasi untuk anak-anak di daerah pengungsian, meningkatkan peran unit pelayanan anak untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang terkena konflik, menyediakan layanan khusus terhadap anak yang terkena konflik yaitu:

1. Pengasuhan. Dalam hal ini maka pemerintah menambahkan jumlah tenaga medis dan sukarelawan untuk merawat dan mengasuh anak-anak yang kehilangan orangtuanya dalam konflik.
2. Sarana bermain anak yang memenuhi keselamatan dan kesehatan anak-anak
3. Menyediakan tempat rekreasi bagi anak yang sesuai dengan keselamatan dan kesehatan anak.

Dalam upaya pemerintah melindungi anak korban konflik maka anak harus mendapatkan pemulihan secara terencana, terpadu, berkelanjutan dan terukur. Yang dimaksud dengan pemulihan secara terencana, berkelanjutan, terukur, dan terpadu yaitu pemulihan yang bersifat rekonsiliasi artinya melakukan penyelesaian masalah dengan perundingan pada pihak-pihak yang terlibat konflik secara damai, rehabilitasi artinya pemulihan tersebut harus bersifat memperbaiki keadaan sehingga bisa kembali semula, dan rekonstruksi artinya membangun kembali ini berkaitan dengan sarana dan prasarana pada wilayah yang terkena konflik.

Pemerintah di dalam konflik sosial menduduki posisi sebagai pihak penengah antara pihak yang berselisih. Dalam upaya menjadi penengah, pemerintah memfasilitasi perundingan tersebut agar berjalan dengan damai dan untuk wilayah yang terkena konflik pemerintah wajib memberikan ganti rugi. Rekonsiliasi hendaknya dilakukan dengan bantuan pranata adat/sosial/satuan tugas penyelesaian konflik sosial.

Pada upaya perlindungan yang diberikan pemerintah harus juga bersifat rehabilitasi. Pelaksanaan rehabilitasi yang dimaksud adalah:

1. Pemulihan fisik, psikologis, dan terintegrasi pada anak
2. Pemulihan kondisi sosial anak
3. Perbaikan lingkungan anak yang terjadi dalam konflik tersebut
4. Penguatan relasi sosial yang adil untuk kesejahteraan anak
5. Pemenuhan kebutuhan dasar anak dan kebutuhan anak yang berkebutuhan khusus
6. Pemenuhan kebutuhan layanan kesehatan pada anak
7. Memberikan jaminan keamanan pada anak
8. Dan memberikan persamaan perlakuan pada anak

Rekonstruksi yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya. Pelaksanaan rekonstruksi yang dimaksud adalah:

1. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi pelayanan publik di lingkungan yang terkena konflik.
2. Pemulihan dan penyediaan akses pendidikan dan kesehatan bagi anak.

3. Penyediaan rumah atau hunian yang layak dan aman untuk anak
4. Perbaikan taman bermain dan sarana rekreasi anak.
5. Kemudahan dalam perbaikan sarana dan prasarana umum.
6. Perbaikan dan pemulihan tempat ibadah
7. Perbaikan dan penyediaan fasilitas pelayanan anak yang berkebutuhan khusus
8. Penyediaan air bersih dan sarana sanitasi ramah anak.

Pemerintah juga harus memberdayakan anak-anak yang terkena korban konflik. Mensosialisasikan pemahaman terhadap anak untuk tidak melakukan kekerasan dengan melaksanakan pendidikan secara damai dan keadilan gender. Dalam rangka meningkatkan kehidupan maka pemerintah juga harus memberikan bimbingan dan pendampingan untuk penguatan mental spiritual pada anak.

Masyarakat dapat berperan serta memberikan perlindungan dan pemberdayaan terhadap anak dalam konflik. Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dapat berupa:

- a. memberikan informasi mengenai terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam konflik;
- b. menyelenggarakan pelatihan bagi perempuan;
- c. membantu pemenuhan kebutuhan spesifik perempuan dan anak;
- d. membantu penyelamatan dan evakuasi perempuan dan anak;
- e. memberikan bantuan hukum dan pendampingan;
- f. menyediakan air bersih dan sanitasi untuk perempuan dan anak; dan
- g. mengurangi dampak konflik bagi perempuan dan anak.

Dalam pasal 43 KHA, pemerintah dalam mewujudkan kewajibannya untuk melindungi anak maka wajib membentuk komite hak-hak anak akan melaksanakan fungsi-fungsi tersebut. Oleh karena itu pemerintah membentuk KPAI (Komisi Perlindungan Anak Indonesia). Untuk situasi konflik sosial maka pemerintah membentuk tim koordinasi perlindungan dan pemberdayaan anak.

E. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa dan pengumpulan data maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa dampak konflik sosial pada anak bisa terjadi pada psikis dan fisik anak. Dampak negatif secara psikis pada anak bias mendatangkan trauma yang berkepanjangan sehingga anak tidak menikmati masa kecilnya walaupun telah mendapatkan pertolongan yang tepat. Trauma tersebut juga akan terbawa hingga dewasa karena dampak ini biasanya akan menunjukkan dirinya dalam waktu yang lama. Selain itu konflik sosial juga bias berdampak pada fisik anak seperti memar, luka, keseleo, bengkok, luka bakar bahkan kematian. Oleh karena, besarnya dampak negative yang ditimbulkan dari konflik sosial pada anak maka penanganan konflik yang tepat dan pasca konflik sangat dibutuhkan. Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik. Maka dari itu perlindungan anak yang dilakukan oleh pemerintah dalam terjadi harus berpusat pada rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi. Selain itu, pemerintah juga harus mengambil langkah-langkah yang tepat termasuk langkah-langkah legislatif, administratif, pendidikan dan sosial untuk melindungi anak korban konflik sosial. Negara juga harus menjamin bahwa anak

yang berada pada situasi konflik sosial memperoleh perlindungan yang layak dan bantuan kemanusiaan dalam menikmati hak-haknya. Selain Negara, peran serta masyarakat juga dibutuhkan dalam pemberdayaan anak-anak di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Basri, Seta, *Konflik Vertikal dan Horizontal di Indonesia*, (<http://setabasri01.blogspot.com/2019/10/pendekatan-pendekatan-dalam.html>), diakses tanggal 8 oktober 2019
- Hardjon, *Perlindungan hukum terhadap anak*, Eresco, Jakarta, 2007, halaman 5
- Kamil, Ahmad dan Fauzan, *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, Halaman 5
- Konvensi hak anak
- Peraturan Presiden no 18 tahun 2014 tentang perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam konflik sosial
- Retno, Devita, 17 Dampak Kekerasan Pada Anak – Fisik – Psikis, (<https://dosenpsikologi.com/dampak-kekerasan-pada-anak>), diakses pada tanggal 12 oktober 2019
- Undang-undang no 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak
- Undang-undang no 7 tahun 2012 tentang penanganan konflik sosial
- Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak